



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 205 TAHUN 2015**

TENTANG

**KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam peningkatan usaha ekonomi produktif telah dilakukan penilaian karang taruna dan pekerja sosial masyarakat berprestasi tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Seleksi Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Berprestasi di Kota Padang telah ditetapkan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berprestasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor 465/20.21/Dinsosnaker/tanggal 27 Mei 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan sertifikat dan hadiah berupa uang tunai dipotong pajak sebagai berikut :

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	2.500.000,-
2.	II	1.500.000,-
3.	III	1.000.000,-

KETIGA : Kepada Pemenang Peringkat I untuk masing-masing kategori berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kegiatan Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat), kode rekening 1.13.1.14.01.15.06.5.2.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10-Juni - 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG KARANG TARUNA, PEKERJA
SOSIAL MASYARAKAT DAN TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2015

**KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

NO	KATEGORI	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1.	KARANG TARUNA	BANDAR BUAT	BANDAR BUAT	LUBUK KILANGAN	78,75	I
		SAWAHAN TIMUR	SAWAHAN TIMUR	PADANG TIMUR	71,25	II
		AIA MANIH	AIA MANIH	PADANG SELATAN	63,75	II
2.	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	ERLINA	-	PADANG TIMUR	80	I
		DESY HAMDANI	-	PADANG BARAT	72	II
		RATNASARI	-	LUBUK BEGALUNG	64	III
3.	TKSK	YUNIARTI	-	LUBUK BEGALUNG	83	I
		ERNIWATI	-	KOTO TANGAH	82	II
		SYAFRIZAL	-	PADANG TIMUR	81	III

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI